



PENETAPAN  
NOMOR 0051/Pdt.P/2019/PA.Ars

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, lahir di Jayapura pada tanggal 7 Desember 1985, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Keerom, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, lahir di Banyuwangi pada tanggal 31 Oktober 1977, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan usaha kios, tempat tinggal di Kabupaten Keerom, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 22 Juli 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso dengan register perkara Nomor 0051/Pdt.G/2019/PA.Ars tanggal 22 Juli 2019 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Keerom, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 22/06/III/2006 tertanggal 22 Januari 2006;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di .., sampai sekarang;

Hal. 1 dari 5 Pen. No. 0051/Pdt.G/2019/PA.Ars



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak:
  - 3.1. Anak I, laki-laki, umur 10 tahun;
  - 3.2. Anak II, perempuan, umur 5 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak Awal bulan April 2019 mulai tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat marah dan selalu membentak Penggugat tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa Penggugat sudah mencoba untuk bersabar dan menasehati Tergugat akan tetapi Tergugat tidak kunjung merubah sikapnya;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 19 Juli 2019, Penggugat menanyakan adakah pihak ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Tergugat selalu marah, akan tetapi Tergugat marah dan menyuruh Penggugat mengurus perceraian;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

*Hal. 2 dari 5 Pen. No. 0051/Pdt.G/2019/PA.Ars*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa dalam sidang Hakim telah menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat untuk hidup rukun, berhasil;

Bahwa Penggugat dalam persidangan menyatakan berkeinginan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat agar bisa hidup rukun, sehingga dalam sidang Penggugat mohon secara lisan kepada Hakim untuk mencabut gugatan perceraianya;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapnya telah dikutip dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang untuk singkatnya dipandang telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berkeinginan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, Penggugat juga mencabut perkaranya dalam sidang, maka sesuai ketentuan pasal 272 Rv. Hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara tersebut beralasan hukum, sehingga patut dikabulkan;

*Hal. 3 dari 5 Pen. No. 0051/Pdt.G/2019/PA.Ars*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan, makaberdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana termaktub dalam dictum penetapan ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0051/Pdt.G/2019/PA Ars, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 426,000.00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan Pengadilan Agama Arso yang dijatuhkan Hakim pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Zulkaidah 1440 Hijriah, oleh FAHRI LATUKAU, SHI. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh UMMI MAHMUDAH, SHI. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim,

ttd

ttd

UMMI MAHMUDAH, SHI.

FAHRI LATUKAU, SHI.

Perincian biaya perkara:

- |                      |   |     |            |
|----------------------|---|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30,000.00  |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp. | 50,000.00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp. | 310,000.00 |
| 4. PNBPN             | : | Rp. | 20,000.00  |
| 5. Biaya Redaksi     | : | Rp. | 10,000.00  |
| 6. Biaya Meterai     | : | Rp. | 6,000.00   |

Jumlah Rp. 426,000.00

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal: 4 dan 5 Pen. No. 0051/Pdt.G/2019/PA.Ars

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Arso, 1 Agustus 2019  
Untuk salinan  
Panitera,

HASMAWATI, SH.

Hal. 5 dari 5 Pen. No. 0051/Pdt.G/2019/PA.Ars

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)